

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi semua orang, terutama di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun kata bank merupakan bukan merupakan kata yang aneh. Bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di Negara-negara maju bank bahkan merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali transaksi.

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu, bank juga sebagai sarana untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran rekening listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (kasmir, 2002).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan :
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Definisi bank di atas sama dengan definisi bank yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 tentang perbankan, yaitu :

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Dari definisi-definisi di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, dimana aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah *funding*. Pengertian menghimpun dana yang maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan antara lain seperti giro, tabungan, dan deposito. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan balas jasa kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan dan lain-lain. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau diperjualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit ini juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Selain itu, bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet dan pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana (*fundng*) dan menyalurkan dan (*lending*) merupakan kegiatan utama perbankan.

2.2 Jenis Perbankan di Indonesia

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi bank, segi prinsip, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Segi prinsip terletak pada penentuan harga jual dan beli usaha. Sedangkan kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

2.2.1 Dilihat dari Segi Fungsi Perbankan

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan dengan disahkannya Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, maka jenis perbankan bila ditinjau dari segi fungsinya terdiri dari dua jenis bank, yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, dan wilayah operasinya sangat luas dan menyeluruh.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

2.2.2 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank pada segi menentukan harga jual dan beli usaha perbankan, antara lain:

1. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank konvensional menggunakan metode bunga sebagai produk simpanan dan produk pinjamannya. Penentuan harga seperti itu disebut *spread based*. Sedangkan untuk jasa bank lainnya, bank konvensional menerapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam mencari keuntungan, bank syariah menetapkan harga berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasar pada prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*). Sedangkan penentuan biaya jasa bank lainnya juga sesuai dengan Syariah Islam dan sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.

2.2.3 Dilihat dari Segi Kepemilikan Perbankan

Kepemilikan ini dapat ditinjau dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki Bank. Jenis Bank berdasarkan segi kepemilikan, antara lain :

1. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Akte pendiriannya didirikan oleh pemerintah dan seluruh pembagian keuntungannya pun dimiliki oleh pihak pemerintah. Bank pemerintah masuk kedalam golongan bank-bank BUMN

2. Bank milik swasta nasional

Bank swasta nasional merupakan bank yang berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau pihak swasta di Indonesia. Akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta pula.

3. Bank milik asing

Bank asing adalah bank yang merupakan cabang dari bank di luar negeri, dan kepemilikannya jelas milik swasta asing atau milik pemerintah asing. Perbankan asing di Indonesia merupakan bank umum, namun dalam kegiatannya lebih dikhususkan dibidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam menjalankan kegiatannya.

4. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

2.3 Sekilas BPR

Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas dapat dipaparan runtutan sejarah BPR :

Abad ke-19 : Dibentuk Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa.

Pasca Kemerdekaan Indonesia: Didirikannya Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD).

Awal 1970an : Didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh pemerintah Daerah.

1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian

BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR

1992 : Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum. PP No.71/1992 Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997.

2.4 Definisi BPR

Landasan hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR sasaran utamanya ditujukan untuk melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Hal ini dimaksudkan karena elemen sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum serta dapat lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan agar mereka tidak jatuh ke tangan pelepas uang (rentenir/pengijon).

2.4.1 Fungsi dan Tujuan BPR

Fungsi BPR tidak jauh berbeda dengan fungsi Bank Umum, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Selain itu, tujuan BPR adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.4.2 Kegiatan Usaha BPR

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over likuiditas*.

Adapun kegiatan usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan oleh BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :

1. Menerima simpanan berupa giro
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah kebawah.
4. Melakukan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

2.5 Alokasi Kredit BPR

Dalam mengalokasikan kredit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemberian pinjaman, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 20% dari modal BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemberian pinjaman, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan Keluarga) yang memiliki 10% atau lebih modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

2.6 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Segala bentuk informasi yang tersaji pada laporan keuangan sangat membantu bagi para penggunanya dalam mengambil keputusan tentang perusahaan tersebut. Informasi yang tersaji tersebut dapat berupa kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim digunakan adalah Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Harahap, 2006).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2007, tujuan laporan keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, namun laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi *non* keuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen (*stewardship*) dan pertanggungjawaban manajemen atas semua sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

Menurut *A Statement of Basic Theory (ASOBAT)* dalam Harahap (2007)

merumuskan 4 tujuan laporan keuangan, sebagai berikut :

1. Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan.
2. Mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan factor produksi lainnya.
3. Memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan.
4. Membantu fungsi dan pengawasan sosial.

2.6.1 Analisis Laporan Keuangan

Salah satu tugas penting manajemen atau investor setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan

keuangan yang sudah disusun dan mengacu pada tingkat kewajaran yang diketahui dari hasil pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Hasil laporan akuntan biasanya menghasilkan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan tersebut.

Adapun definisi analisis laporan keuangan dalam Harahap (2006), yaitu :
Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lainnya antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam memperoleh keputusan yang tepat.

Informasi yang diperoleh dari hubungan-hubungan ini menambah visi dari sisi lain, memperdalam informasi dari data yang ada yang terdapat dalam suatu laporan keuangan konvensional, sehingga lebih bermanfaat bagi para pengambil keputusan.

2.7 Laporan Keuangan Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kondisi keuangan bank tersebut. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi keuangan. Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan dan merupakan informasi akuntansi yang dibutuhkan

dalam pengambilan keputusan ekonomi dan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan bank menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (revisi 2008) terdiri dari :

1. Neraca.

Sisi aktiva dalam neraca bank menggambarkan pola pengalokasian dana bank yang mencerminkan posisi kekayaan yang merupakan hasil penggunaan dana bank dalam berbagai bentuk. Penggunaan dana bank dilakukan berdasarkan prinsip prioritas. Disamping itu, kegiatan pengalokasian dana tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang mengatur dan mengawasi bank.

Sisi pasiva dalam neraca bank menggambarkan kewajiban bank yang berupa klaim pihak ketiga atau pihak lainnya atas kekayaan bank yang dinyatakan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka, dan instrument-instrment utang atau kewajiban bank lainnya. Selain itu, modal bank menggambarkan nilai buku pemilik saham bank. Sisi pasiva mencerminkan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari berbagai sumber.

2. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba rugi yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama bank menggambarkan pendapatan dan beban operasional dan non operasional bank, serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan bank selama periode bersangkutan.

4. Laporan Arus Kas

Informasi arus kas dan setara kas berguna untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan perubahan arus kas dan setara kas serta kebutuhan bank untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas. Informasi ini bermanfaat untuk menilai aliran kas dan setara kas yang berasal dari aktifitas operasi, investasi, pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dalam catatan atas laporan keuangan untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau presentase.

2.8 Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Bagi bank sendiri manfaat dari informasi kinerja diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Kinerja keuangan sangat berguna untuk memprediksi kapasitas bank dalam menghasilkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selain itu, informasinya berguna dalam perumusan efektifitas bank dalam memanfaatkan sumber daya.

Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan dengan membandingkan berupa perubahan-perubahan kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan baik dalam rupiah atau unit berdasarkan dua atau lebih periode waktu berjalan. Selain itu, dengan membandingkan laporan keuangan bank yang satu dengan yang lainnya dapat diperoleh informasi kinerja keuangan yang memiliki perbedaan antara yang baik dan kurang baik.

2.9 Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat menilai secara tepat hubungan antara pos tersebut

dan membandingkannya sehingga memperoleh informasi dalam memberikan penilaian apakah baik atau buruk.

Analisis rasio keuangan perusahaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua macam perbandingan, yaitu :

- a. Membandingkan rasio satu tahun dengan rasio tahun-tahun sebelumnya (historis) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk tahun-tahun yang akan datang dari perusahaan yang sama.
- b. Membandingkan rasio-rasio dari satu perusahaan dengan rasio-rasio yang sama dari perusahaan lainnya.

Untuk mengetahui ukuran dan penilaian kinerja suatu bank, dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank itu sendiri yang diwakilkan oleh rasio-rasio perbankan yang telah ada. Rasio-rasio tersebut terdiri dari aspek permodalan (*capital*), kualitas aktiva produktif (*asset*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity*) atau sering disebut juga CAMELS.

Berikut rasio-rasio perbankan yang dijadikan alat ukur kinerja dalam menentukan tingkat kesehatan bank :

1. Aspek Permodalan (*Capital*)

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya resiko kerugian akibat aktiva bank yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Salah satu penilaian dari aspek permodalan ini dengan menggunakan metode CAR

(*capital adequacy ratio*). Formula yang ditentukan adalah rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva-aktiva yang mengandung resiko.

2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset*)

Aktiva produktif yang sering disebut *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif yang dapat dimanfaatkan oleh pihak bank dapat berupa kredit-kredit yang diberikan kepada pihak lain. Faktor kualitas produktif adalah kualitas aktiva bank yang dapat menghasilkan pendapatan dihubungkan dengan pembiayaan bermasalah. Makin kecil pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan, maka makin baik kualitas aktiva produktif bank dalam menghasilkan pendapatan. Penilaian aspek ini didasarkan melalui metode NPL (*Non Performing Loan*). Klasifikasi aktiva produktif dapat dilihat dari kolektibilitasnya yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

3. Manajemen (*management*)

Dalam mengelola bank harus mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek bank berusaha memelihara likuiditasnya sementara dalam untuk jangka panjang bank bertujuan untuk mencari keuntungan. Penilaian didasarkan kepada manajemen umum, penerapan sistem manajemen resiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak lainnya. Manajemen bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang diajukan.

4. Rentabilitas (*earning*)

Rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Aspek ini dapat mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam rasio, yaitu :

- a. Rasio laba terhadap total aset (*Return On Asset*).
- b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan oprasional.

5. Likuiditas (*liquidity*)

Likuiditas memberikan manfaat informasi untuk menjaga posisi keuangan agar tetap likuid. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua utangnya, terutama utang jangka pendek. Selain itu bank juga harus mampu semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Untuk penilaian likuiditas bank didasarkan pada rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank (*Loan to Deposit Ratio*).

6. Sensitivitas terhadap Pasar

Komponen-komponennya sebagai berikut :

- a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk menutup fluktuasi suku bunga.
- b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk menjaga fluktuasi nilai tukar.
- c. Kecukupan penerapan system manajemen resiko pasar.

2.10 Rerangka Pemikiran

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan maupun

bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, seperti membayar gaji serta biaya lain-lainnya, akan tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan dimasa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha yang terus-menerus memperoleh keuntungan maka ini berarti kelangsungan hidup akan terjamin.

Salah satu perusahaan yang mempunyai tujuan tersebut bergerak dibidang perbankan atau lebih dikenal dengan nama bank. Bank merupakan perusahaan yang menjual atau menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Bank yang berfungsi sebagai perantara, maka dalam hal ini factor kepercayaan dari masyarakat merupakan hal terpenting dalam menjalankan bisnis perbankan, (Kasmir, 2003).

Dunia perbankan di Indonesia telah memberikan peranan penting yang sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara, baik peranannya menjaga keseimbangan ekonomi nasional maupun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sektor ini telah menjadi alat mediator keuangan yang cukup efektif bagi pemerintah dan masyarakat dalam lalu lintas peredaran uang serta pemberian kredit.

Akan tetapi, pada pertengahan 1997 yang memasuki krisis moneter terjadi penurunan kinerja bank di Indonesia. Kondisi krisis pada saat itu lebih didominasi oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap

Dollar AS. Hal ini mempunyai dampak yang sangat luas, seperti banyaknya bank yang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Akibatnya, para pemilik dana menarik kembali dana yang mereka simpan, karena khawatir akan keamanan harta kekayaan mereka yang disimpan di bank.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu lembaga perbankan di Indonesia yang tidak luput masalah-masalah yang ditimbulkan dari krisis ekonomi. BPR dituntut untuk tetap bertahan hidup dan berkembang didalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai hasil operasional yang memuaskan, salah satu cara dalam pengelolaan usaha BPR telah melakukan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari tingkat kinerja keuangan BPR yang bersangkutan.

BPR dalam melakukan kegiatan usahanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang layak sebagai ukuran kinerja dalam mengelola sumber dayanya. Jumlah keuntungan tersebut diperlukan oleh setiap BPR untuk menarik minat pemilik dana agar mereka bersedia menyimpan uangnya di BPR. Bukan hanya itu, kinerja bank juga sangat diperlukan informasinya agar para pemilik dana serta pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kegiatan operasional bank yang dihasilkan.

Kinerja sangat penting bagi setiap perusahaan dimana hal ini dijadikan sebagai alat ukur kemampuan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Kinerja bank diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas bank untuk menghasilkan arus kas dari

sumber daya yang ada. Selain itu, informasi ini juga berguna dalam perumusan tentang efektifitas bank dalam menghasilkan sumber daya. Hasil laporan ini kemudian dijadikan dasar untuk menggolongkan tingkat kesehatan bank tersebut, (PAPI, revisi 2008).

Dalam mengukur dan menilai tingkat kinerja atau tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan analisis rasio laporan keuangan perbankan. Rasio-rasio itu terdiri dari aspek permodalan (*capital*), kualitas aktiva produktif (*asset*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity*).

2.11 Pengembangan Hipotesa

Pada Penelitian sebelumnya, Wijaya (2005) meneliti tentang perbandingan resiko keuangan BPR Konvensional dan BPR Syariah dengan data laporan keuangan bank khususnya neraca dan laporan laba rugi pada tahun 2001-2003. Peneliti menggunakan Rasio Likuiditas (*Loan to Deposit Ratio*), Rasio Solvabilitas (*Capital Adequacy Ratio*), dan Rasio Rentabilitas (*Return On Asset*). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat rasio keuangan BPR Syariah lebih baik dibandingkan BPR Konvensional dan tingkat resiko keuangan BPR Syariah lebih rendah dibandingkan BPR Konvensional.

Sochih (2000), meneliti tentang analisis tentang kesehatan bank ditinjau dari CAMEL (Studi Kasus pada PT BPRS Margirizki bahagia) dengan data diperoleh berdasarkan laporan keuangan bank pada periode 1998-2000. Alat ukur kinerja yang dipakai *Capital Adequacy Ratio*, Aktiva produktif yang diklasifikasikan,

Return On Asset, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Loan to Deposit ratio*. Peneliti menyimpulkan kondisi perusahaan sehat dengan total nilai kredit 93, 91, 97 yang cukup meyakinkan predikat sehat berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Ghani (2008), melakukan penelitian tentang analisis kinerja pada PD BPR Pasar Kota Bandar Lampung dengan menggunakan rasio Analisis Kualitas Aktiva Produktif, Rasio Profitabilitas, Rasio Efisiensi dan CAMEL. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja BPR belum optimal, hanya Analisis Kualitas Aktiva Produktif yang berada pada standar ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan menggunakan analisis CAMEL, hanya pada analisis *Capital*, dan *Asset* yang berada pada standar ketentuan Bank Indonesia.

Rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisis perbandingan kinerja BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera dapat didukung pula dari perbedaan luas wilayah dan sumber daya yang terdapat pada masing-masing daerah. Dalam kenyataannya, Jawa dan Sumatera memiliki luas wilayah dan kepadatan penduduk yang berbeda, hal ini tentu berpengaruh pada kegiatan usaha BPR dalam membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya berpotensi. Selain itu, untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaannya, BPR setiap daerah memiliki strategi usaha yang berbeda demi tercapainya sasaran dalam pelayanan lebih dekat dengan nasabah. Sehingga dalam peningkatan kinerja BPR Konvensional baik di Jawa maupun di Sumatera dapat dilakukan secara optimal.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis untuk masing-masing rasio, yaitu :

- Ha₁ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera.
- Ha₂ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Non Performing Loan* (NPL) BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera.
- Ha₃ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Return On Asset* (ROA) BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera.
- Ha₄ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera.
- Ha₅ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera.